## RINGKASAN

Batu andesit di Kecamatan Rowokele tersebar di desa Wagirpandan, desa Wonoharjo dan desa Giyatri seluas 2.316,7 Ha. Dilokasi ini telah dikeluarkan dua buah IUP Operasi Produksi di Desa Kretek masing-masing seluas 5,5 Ha. Untuk memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat setempat dan atau investor, maka pemerintah daerah memerlukan penelitian tentang Zonasi Perizinan Usaha Pertambangan di Kecamatan Rowokele. Penentuan zonasi Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Rowokele, berdasarkan faktor pembatas internal dan faktor pembatas eksternal. Parameter Geologi memasukkan komponen batuan dan penyebaran batu andesit, parameter Hidrologi memasukkan komponen sungai, parameter Ekologi (lingkungan) memasukkan komponen pemukiman dan parameter Fasilitas Umum memasukkan komponen jaringan jalan. Tidak seluruh komponen pembatas dijadikan parameter. Komponen pembatas yang tidak dimasukkan bersifat lokal dan tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertambangan. Komponen pembatas tersebut diakomodir sebagai faktor pertimbangan persyaratan. Zonasi Perizinan Usaha Pertambangan di Kecamatan Rowokele, setelah memperhatikan faktor pembatas internal dan eksternal, maka dapat ditentukan zonasi yang dapat diberikan izin usaha pertambangan dan yang tidak diberi izin usaha pertambangan. Pada areal sebaran batu andesit seluas 2.316,7 Ha, yang dapat diberikan izin usaha pertambangan adalah 1.034,3 Ha, dan yang tidak diberi izin usaha pertambangan adalah 1.282,4 Ha.